



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOHOR : 188.45/ 30.A /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENDAERAHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan agar didapatkan hasil yang optimal, maka perlu adanya Tim Pengelola Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Pengelola Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan kepada para koordinator Kecamatan, Kolektor/Pemungut Kecamatan dan Aparat pelaksana di Tingkat Kelurahan/Desa dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan ;
- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pendaerahan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan .

KETIGA

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor sebagai berikut :

1. Penanggungjawab sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 kali kegiatan ;
2. Ketua Tim sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 kali kegiatan ;
3. Sekretaris sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus limapuluh ribu rupiah) selama 1 kali kegiatan ;
4. Koordinator Kecamatan sebesar @ Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 3 bulan;
5. Anggota sebesar @ Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 kali kegiatan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

LAMPIRAH : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2014
TANGGAL : - - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENDAERAHAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Marsandi, SH	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Aris Setyadi, S.Sos. MM	Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
4	Koordinator Kecamatan	a. Djoko Putro utomo, S.Sos b. Drs. Sumoro Hadi, M.Si c. Drs. Joko Suyono, MM d. Sugeng Widodo, S.Sos e. M. Fatkhurohman, S.Sos, M.Si f. Ahmad Taufan, S.Sos g. Bambang Purnomo, S.Sos, M.Si h. Gunawan, SH i. Mohamad Sigit, S.Sos j. Erwin Andriatmoko, S.Stp, MM	Camat Donorojo Camat Punung Camat Pringkuku Camat Pacitan Camat Kebonagung Camat Arjosari Camat Nawangan Camat Bandar Camat Tegalombo Pit. Camat Tulakan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5	Anggota	k. Djoko Putro Purnomo, S.Sos. MSI l. Indaryanto a. Bambang Sunoko, S.Sos b. Drs. Bambang Suseno c. Dodik Soemarsono, Ap.MSc d. Eno Spitb FYM, Ap e. Bambang Kaeran, S.Sos f. Wawan Pujiatmoko, S.Stp g. Ruswandi, S.Pd h. Munirul Ichwan, S.Stp i. Prawoto, S.Sos j. Tri Ismiati, S.Sos k. Zaenudin, S.Sos. MM	Camat Ngadirojo Camat Sudimoro Sekretaris Kecamatan Donorojo Sekretaris Kecamatan Punung Sekretaris Kecamatan Pringkuku Sekretaris Kecamatan Pacitan Sekretaris Kecamatan Kebonagung Sekretaris Kecamatan Ajosari Sekretaris Kecamatan Nawangan Sekretaris Kecamatan Bandar Sekretaris Kecamatan Tegalombo Sekretris Kecamatan Ngadirojo Sekretaris Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 30 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR, BANJIR, ANGIN PUTING
BELIUNG, KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan, agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran dan Lain-lain di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang Nama dan NIP tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanab Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran dan Lain-lain di Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran:

- 1) Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
- 2) Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada pengguna anggaran;
- 4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya;
- 5) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas;
- 6) Membuat laporan kinerja pencapaian program dan kegiatan.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:

- 1) Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran;
- 2) Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran;
- 3) Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
- 4) Menandatangani bukti pengeluaran bersama kuasa pengguna anggaran;
- 5) Mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum;
- 6) Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;

- 7) Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar;
- 8) Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 9) Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada bendahara pengeluaran;
- 10) Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran pembantu.

KETIGA : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tabun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr.Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Sdr.Pimpinan Bank Jatim di Pacitan;
7. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penub tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 30 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR, BANJIR, ANGIN PUTING
BELIUNG, KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs.DIDIT MARYANTO.,MM NIP.19650506 199403 1 011 Pembina (IVa).	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUGJONO NIP. 19610828 198502 1 002 Penata (IIc)	Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**